

## PERIZINAN

PERDAKAB. BANYUMAS NO.12, LD 2020/NO. 12, TLD NO. 40, 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN  
USAHA PERDAGANGAN

ABSTRAK: - Pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi ijin usaha yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bupati mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh norma dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang menjadi SALINAN kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Pengaturan tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Perdagangan yang mengatur mengenai Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Kebijakan tersebut merupakan wujud sinkronisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan benar untuk mendukung perluasan kesempatan dan kemudahan berusaha salah satunya adalah dalam penyediaan fasilitas pergudangan.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Desember 2020.

- Peraturan daerah ini mencabut peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 6 tahun 2001 tentang retribusi ijin usaha perdagangan.
- Lampiran 1 HLM